



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Senggang (80914) Provinsi Sulawesi Selatan

Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Nomor : 00288/IPS/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Mem baca

1. Surat Permohonan YULISMAYANTI, S.Pd Tanggal 40 Oktober 2023
2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO No. 421.9/107/IPS/DISDIKBUD/2023 Tanggal 6 Oktober 2023

Menimbang

Bahwa Permohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Memperhatikan

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan **IZIN OPERASIONAL LEMBAGA** Kepada :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| a. Nama Yayasan | : | YAYASAN PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP) |
| b. Nama Lembaga | : | TK PGRI ANDI BEDDU |
| c. Pimpinan / Kepala | : | YULISMAYANTI, S.Pd |
| d. Alamat Lembaga | : | JL. POROS PASSELORENG GILIRENG KECAMATAN GILIRENG |

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 9 Oktober 2023 s.d. 4 Oktober 2027

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Senggang
Pada Tanggal : 9 Oktober 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

No. Reg : 2964/TP/DPMPTSP/2022
Retribusi : Rp.0.00

H. NARWIS, S.E., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 196507151994031011